



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Bungur No. 03 Telpun (0371) 625004 Fax. 21503 Sumbawa Besar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA.
- KESATU : Menetapkan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 25 Januari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA,



VARIAN BINTORO, S.Sos.,M.Si

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Tugas dan Kewajiban :
 - a. menyusun perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan partisipasi dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - i. melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUSAN IKU
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD	Nilai	Penilaian Inspektorat
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Peningkatan Nilai IDM	Nilai	Hasil Penjumlahan Nilai IDM pada Tahun n-1

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA,

VARIAN BINTORO, S.Sos.,M.Si